

**ANALISIS PEMISAHAN WEWENANG PENGAWASAN LEMBAGA  
KEUANGAN PERBANKAN ANTARA BANK INDONESIA DENGAN  
OTORITAS JASA KEUANGAN**



**Penulisan Hukum  
(Skripsi)**

**Disusun dan Diajukan untuk  
Melengkapi Sebagian Persyaratan guna Memperoleh Derajat Sarjana S1 dalam  
Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

**Oleh:**

**REZA FAZLUR RAHMAN**

**NIM. E0012324**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
SURAKARTA**

**2016**

*commit to user*

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**Penulisan Hukum (Skripsi)**  
**Penulisan Hukum (Skripsi)**  
**Penulisan Hukum (Skripsi)**

**Analisis Pemisahan Wewenang Pengawasan Lembaga Keuangan Perbankan  
antara Bank Indonesia dengan Otoritas Jasa Keuangan**

**Oleh:**

**REZA FAZLUR RAHMAN**


**NIM E001324**

**Disetujui untuk dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum  
(Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

**Surakarta, 2016**

**Dosen Pembimbing Skripsi**

**Pembimbing**



**Prof. Dr. Adi Sulistiyono, S.H., M.H**

**NIP 19630291988031 003**

*commit to user*

**PENGESAHAN PENGUJI****Penulisan Hukum (Skripsi)****ANALISIS PEMISAHAN WEWENANG PENGAWASAN LEMBAGA  
KEUANGAN PERBANKAN ANTARA BANK INDONESIA DENGAN  
OTORITAS JASA KEUANGAN****Oleh :****Reza Fazlur Rahman****E0012324****Telah diterima dan dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan  
Hukum (Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret****Pada:****Hari : Rabu****Tanggal : 12 Oktober 2016****DEWAN PENGUJI**

1. Dr.M. Hudi Asrori S, S.H., M.Hum.  
NIP. 19601107 1989111001  
Ketua
2. Djuwityastuti, S.H., M.H.  
NIP. 19540511 1980032001  
Sekretaris
3. Prof.Dr.Adi Sulistiyono, S.H., M.H.  
NIP. 19630209 1988031003  
Anggota

(.....)

(.....)

(.....)

**Mengetahui,****Dekan****Prof. Dr. Supanto, S.H., M.Hum.**  
NIP. 196011071986011001*commit to user*

**PERNYATAAN**


Nama : Reza Fazlur Rahman

NIM : E0012324

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul **“ANALISIS PEMISAHAN WEWENANG PENGAWASAN LEMBAGA KEUANGAN PERBANKAN ANTARA BANK INDONESIA DENGAN OTORITAS JASA KEUANGAN”** adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam penulisan hukum (skripsi) ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan penulisan hukum (skripsi) dan gelar yang saya peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.

Surakarta, 2016

Yang membuat pernyataan,



**Reza Fazlur Rahman**

**NIM. E0012324**

## ABSTRAK

**Reza Fazlur Rahman. E0012324. ANALISIS PEMISAHAN WEWENANG PENGAWASAN LEMBAGA KEUANGAN PERBANKAN ANTARA BANK INDONESIA DENGAN OTORITAS JASA KEUANGAN. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Penulisan Hukum Skripsi. 2016.**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan pemisahan wewenang pengawasan terhadap lembaga keuangan perbankan antara Bank Indonesia dengan Otoritas Jasa Keuangan dan untuk mengetahui koordinasi antara Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan terkait dengan pengawasan lembaga keuangan perbankan.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan menggunakan sumber bahan-bahan hukum, baik yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan yang digunakan yaitu dengan cara studi kepustakaan. Dalam penulisan hukum ini, penulis menggunakan analisis dengan metode deduksi yang berpangkal dari premis mayor, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, dan premis minor, yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Dari kedua premis tersebut kemudian ditarik suatu konklusi guna mendapatkan jawaban atas dasar pertimbangan pemisahan wewenang pengawasan terhadap lembaga keuangan perbankan antara Bank Indonesia dengan Otoritas Jasa Keuangan dan koordinasi antara Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan terkait dengan pengawasan lembaga keuangan perbankan.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan kesimpulan, yakni kesatu, ketentuan pengalihan fungsi tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan yakni terdapat pada Pasal 55 ayat (2) UU Otoritas Jasa Keuangan. Dasar pertimbangan pembentukan Otoritas Jasa Keuangan dan pemisahan wewenang pengawasan lembaga keuangan perbankan antara Bank Indonesia dengan Otoritas Jasa Keuangan adalah Pasal 34 UU Bank Indonesia. Kedua, yaitu peran dan tugas utama Bank Indonesia difokuskan pada tiga sub sistem perekonomian yang terdiri atas moneter, kestabilan nilai rupiah dan pembayaran. Sedangkan, Otoritas Jasa Keuangan difokuskan pada pengawasan lembaga keuangan perbankan maupun non bank. Namun Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia harus berkoordinasi dalam membuat peraturan pengawasan dibidang perbankan yang terdapat dalam ketentuan Pasal 39 UU Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan memiliki kewenangan pengawasan mikroprudensial dan Bank Indonesia pengawasan makroprudensial.

Kata Kunci: Pemisahan Wewenang, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan.



**ABSTRACT**

**Reza Fazlur Rahman. E00120324. ANALYSIS OF SUPERVISION COMPETENCE DISSEVERANCE FOR BANKING FINANCIAL INSTITUTION BETWEEN BANK INDONESIA WITH FINANCIAL SERVICES AUTHORITY. Faculty of Law of Sebelas Maret University, Surakarta. Legal Scientific Writing. 2016.**

*This research are aims to determine the basic consideration of supervision competence disseverance for banking financial institutions between Bank Indonesia with the Financial Services Authority.*

*This research are normative law research by using a source of law materials, either in primary law materials and secondary law material. The material collection technique used by literature study way. In this law writing, the author use analysis with deduction method that stems from the major premise , namely Law Number 23 of 1999 on Bank Indonesia, and the minor premise, namely Law Number 21 Year 2011 on Financial Services Authority. From the both of premise is then drawn a conclusion in order to get the result based on the consideration of supervision competence disseverance for banking financial institutions between Bank Indonesia and Financial Services Authority and the coordination between Bank Indonesia and Financial Services Authority related to the supervision of financial institutions.*

*Based on the research result and the session generated the conclusion which are, first, the provision of function diversion of the duties and competence for regulation and supervision of financial services activity in the sector of banking which is contained in the article 55 verse (2) of Financial Services Authority Law. The basic consideration for the establishment of Financial Services Authority and the supervision competence disseverance of banking financial institutions between Bank Indonesia and Financial Services Authority is the article 34 of Bank Indonesia Law. Second, which is role and main task of Bank Indonesia focused on the three subsystem of economy that consist of moneter, Rupiah's value stability and payment. Whilst Financial Services Authority focused on supervision of banking financial institute as well as non banking. However Financial Services Authority and Bank Indonesia should must coordinate in making of supervision regulatory of the banking sector that expressed in the rule of article 39 Financial Services Authority Law. Financial Services Authority has supervision authority for micro and Bank Indonesia has supervision authority for macro.*

**Keywords:** *Competence Disseverance, Bank Indonesia, Financial Services Authority.*

## MOTTO

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ

*“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu pasti ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap”*

(QS. Al Insyirah: 6-7)

*“Man Jadda Wa Jadda”*

*“Siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil”*

(Mahfudzot atau Ungkapan Pepatah Arab)

*“Jer Basuki Mawa Beya”*


*“Setiap keberhasilan memerlukan pengorbanan”*

(Falsafah Jawa)

## PERSEMBAHAN

Karya sederhana ini didedikasikan penulis kepada:

1. Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayahNya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan hukum (skripsi) ini;
2. Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan sehingga penulis dapat melanjutkan semua ajaran yang diajarkan dan mengikuti semua petunjuk-petunjuknya;
3. Kedua orang tua penulis Ibu Dwi Yanti dan Bapak Noer Rohman serta adik penulis Wafa Amjadur Rahman selama ini telah memberikan kasih sayang, doa dan dukungannya kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum (skripsi) ini.





## KATA PENGANTAR

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan berkat, rahmat, dan karuniaNya sehingga penulis akhirnya dapat menyelesaikan penulisan hukum (skripsi) yang berjudul **“ANALISIS PEMISAHAN WEWENANG PENGAWASAN LEMBAGA KEUANGAN PERBANKAN ANTARA BANK INDONESIA DENGAN OTORITAS JASA KEUANGAN”**.

Penulisan hukum (skripsi) ini disusun dengan tujuan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana S1 pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Penulisan hukum (skripsi) ini membahas tentang dasar pertimbangan pemisahan wewenang pengawasan terhadap lembaga keuangan perbankan antara Bank Indonesia dengan Otoritas Jasa Keuangan dan koordinasi antara Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan terkait dengan pengawasan lembaga keuangan perbankan. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan hukum ini terdapat banyak kekurangan, oleh karena itu penulis dengan besar hati akan menerima segala masukan yang dapat memperkaya pengetahuan penulis di kemudian hari.

Dengan selesainya penulisan hukum ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan dalam penulisan hukum ini:

1. Prof. Dr. Supanto, S.H.,M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta;
2. Wakil Dekan I, Wakil Dekan II, dan Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan ijin dalam penulisan hukum ini;
3. Bapak Prof. Dr. Adi Sulistiyono, S.H., M.H selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dalam penyusunan penulisan hukum ini;
4. Ibu Rosita Candrakirana, S.H., M.H. selaku pembimbing akademik yang telah memberikan saran dan nasehat kepada penulis;

*commit to user*

5. Ibu Djuwityastuti, S.H.,M.H dan Bapak Dona Budi KharismaS.H.,M.H selaku dosen Hukum Perbankan yang telah banyak memberikan arahan tentang pengajuan judul skripsi ini;
6. Seluruh Dosen dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan ilmu pengetahuan, fasilitas, dan nasehatnya kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta;
7. Kedua orang tua penulis Ibu Dwi Yanti dan Bapak Noer Rohman serta adik penulis Wafa Amjadur Rahman yang selama ini telah memberikan kasih sayang, doa dan dukungannya kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum (skripsi) ini;
8. Teman-teman sewaktu Sekolah Menengah Atas (SMA), Mbak Ari, Empu, Gilang Cahya, Gilang Pamungkas, Hafi, Melani, Rachmatika, Wildan, Uhsina, Anggit dan Yoga Cahya yang senantiasa mendoakan dan mendukung dalam menyelesaikan penulisan hukum (skripsi) ini;
9. Teman-teman Kos Anugerah yang selalu membantu dan menyemangati penulis dengan doa sehingga penulisan hukum (skripsi) ini bisa selesai;
10. Teman-teman GERIMIS yang selalu bersama selama kurang lebih 4 (empat) tahun hidup dan merantau di Solo, Arinto, Adit, Bahir, Berton, Ferry, Indra, Evan, Otnil, Rio, Roni, Raden, Sandhi, dan Satrio. Terimakasih atas doa, waktu, dan kebersamaannya.

Demikian penulis ucapkan terimakasih, semoga penulisan hukum (skripsi) ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.

Surakarta, 2016

Penulis




Reza Fazlur Rahman

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI .....	iii
HALAMAN PERNYATAAN .....	iv
ABSTRAK .....	v
ABSTRACT .....	vi
MOTTO .....	vii
PERSEMBAHAN .....	viii
KATA PENGANTAR .....	ix
DAFTAR ISI .....	xi
DAFTAR GAMBAR .....	xiii
DAFTAR TABEL .....	xiv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Metode Penelitian .....	8
F. Sistematika Penulisan Hukum .....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	15
A. Kerangka Teori .....	15
1. Pengawasan .....	15
2. Lembaga Keuangan.....	18
3. Bank Indonesia.....	27

4. Otoritas Jasa Keuangan .....	31
B. Kerangka Pemikiran .....	37
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	38
A. Dasar Pertimbangan Pemisahan Wewenang Pengawasan Lembaga Keuangan Perbankan antara Bank Indonesia dengan Otoritas Jasa Keuangan .....	38
B. Koordinasi antara Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan terkait dengan pengawasan lembaga keuangan perbankan .....	56
BAB IV PENUTUP .....	64
A. Simpulan .....	64
B. Saran .....	66
DAFTAR PUSTAKA .....	67



**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1. Skematik Kerangka Pemikiran.....	37
--	----





## DAFTAR TABEL

Tabel. 1 .....	62
----------------	----

